



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 225, TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMENANG LELANG/PEMBELI

BARANG BEKAS KENDARAAN RODA EMPAT (BESI TUA)

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BPKAD E

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa guna pelaksanaan penghapusan barang-barang bekas kendaraan roda empat (besi tua) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah dihapus dari daftar inventaris, dipandang perlu untuk dijual / dilelang secara umum ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penjualan / pelelangan barang-barang bekas kendaraan roda empat (besi tua) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditunjuk rekanan / pembeli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan - Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 - tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang-Daerah ;
 - 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 005 Tahun 1984 tentang Penghapusan-Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
 - 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109- Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 - Tahun 1991 tentang Penghapusan Kendaraan Bekas Roda Empat Dari Daftar Inventaris Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara tanggal 17 Juni 1991 Nomor : 025/1815 a/426.17/1991 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Terhadap Barang Bekas-Kendaraan Roda Empat (besi tua) Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, oleh Panitia Penaksir Harga ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG LELANG/PEMBELI BARANG BEKAS KENDARAAN RODA EMPAT (BESI TUA) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk Saudara Soepeno, Pengrajin sayangan/timbo alamat Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret sebagai pemenang lelang untuk membeli barang-barang bekas kendaraan roda empat (besi tua) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebanyak 19 - (sembilan belas) buah, berat seluruhnya 5.050 (lima ribu lima puluh) Kg dengan harga a Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)

Pasal 2

Jumlah harga barang-barang bekas (besi tua) yang harus dibayar oleh pembeli sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini sebesar = $5.050 \text{ kg} \times \text{Rp. } 150,- = \text{Rp. } 757.500,-$ (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan langsung disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat tanggal 31 Juli 1991.

Pasal 3

Pengambilan barang-barang bekas kendaraan roda empat (besi tua) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan mulai Keputusan ini ditetapkan, dan dapat diambil di Bengkel Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk alamat jalan Jend. Basuki Rahmad nomor 3 Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 17 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen -
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;

8. Sdt. Panitia Penghapusan Barang Inventaris Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Sdr. Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Pemerintah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Soepeno, alamat Desa Jatirejo -
Kecamatan Loceret ;